

SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 1733/UN35/KP/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Universitas Negeri Padang Nomor: 1732b/UN35/HM/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan Universitas Negeri Padang ini merupakan informasi yang dikecualikan .
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:1732b/UN35/HM/2022 yang tercantum dalam lampiran surat keputusan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan Universitas Negeri Padang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 Maret 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Universitas Negeri Padang


Prof. Yasri, M.S.
NIP. 19630303 198703 1 002

Tembusan:

1. Mendikbudristek di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbudristek di Jakarta
3. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemendikbudristek
4. Wakil Rektor di Lingkungan UNP
5. Dekan di Lingkungan UNP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131, Telp. 7053902, Fax.7055628
Laman : <https://unp.ac.id> , E-mail: humas@unp.ac.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor: 1732 b /UN35/HM/2022

Pada hari ini Selasa, 15 Maret 2022, di Ruang Sidang SPI Rektorat Lantai II Universitas Negeri Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:








- | | |
|--|--|
| 1 Prof. Dr. Yasri, M.S. | : Ketua Tim Penguji (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang) |
| 2 Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si. | : Sekretaris Tim Penguji (PPID Pelaksana UNP) |
| 3 Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si. | : Anggota (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi) |
| 4 Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D. | : Anggota (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi) |
| 5 Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D. | : Anggota (PPID Pelaksana UNP) |
| 6 Drs. Yushamdi | : Anggota (PPID Pelaksana UNP) |
| 7 Upita Yeniza, S.Pd., M.Pd. | : Anggota (PPID Pelaksana UNP) |

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan, telah dilakukan Uji konsekuensi terhadap 33 informasi sebagaimana terlampir

Hasil Uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 33 informasi yang dinyatakan dikecualikan. Demikianlah Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Maret 2022

Tim Penguji

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Prof. Dr. Yasri, M.S. | : 1.  | |
| 2 Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si. | : 2.  | |
| 3 Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si. | : 3.  | |
| 4 Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D. | : 4.  | |
| 5 Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D. | : 5.  | |
| 6 Drs. Yushamdi | : 6.  | |
| 7 Upita Yeniza, S.Pd., M.Pd. | : 7.  | |

Lampiran Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik UNP

Nomor : 17326/UN35/HM/2022

Tanggal : 15 Maret 2022

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Menghambat kerja pengambil kebijakan	Mengamankan proses pengambil kebijakan	Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik
2	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 3. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang kearsipan; 4. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan data pribadi	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
3	Perencanaan rotasi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Menghambat kerja pengambil kebijakan	Mengamankan proses pengambil kebijakan	Dibuka setelah rotasi dilakukan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Skema Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu	Melindungi penyalahgunaan informasi	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
5	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi dosen/pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Mengungkap data pribadi yang sangat rahasia	Melindungi data pribadi yang sangat rahasia	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/ pimpinan.
6	Data pribadi dosen, staf, mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/ pimpinan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7	Dokumen-dokumen dan berita acara proses pembinaan aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
8	Data utang/piutang pegawai/dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/ pimpinan Universitas Negeri Padang.
9	Data gaji dan tunjangan dosen/pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi. 	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/ pimpinan Universitas Negeri Padang.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang/ jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf i dan j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik. 	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Dibuka pada saat proses pelelangan
11	Rincian harga perkiraan internal pada proses pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf i dan j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Terjadi persaingan tidak sehat dari proses lelang	Melindungi tahapan lelang tetap dapat dipertanggungjawabkan	Dibuka pada saat proses pelelangan dalam bentuk nilai

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Laporan keuangan sebelum di audit (<i>unaudited</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3 Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 	Dapat menimbulkan penyalahgunaan rahasia negara	Melindungi dan menjaga rahasia negara	1 tahun, setelah dilakukan Audit
13	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Menghambat proses audit	Melindungi identitas pengaudit serta data audit aman	Setelah 1 tahun (diberikan berupa ringkasan laporan hasil monitoring)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
14	Kertas kerja audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Penyalahgunaan hasil audit	Mengamankan data audit	1 tahun dan setelah periode audit selesai dengan persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Negeri Padang
15	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil rekapitulasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. 	Dapat menimbulkan penyalahgunaan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Negeri Padang
16	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dapat disalahgunakan dan sehingga menimbulkan keresahan	Melindungi penyalahgunaan kerahasiaan soal	Dibuka setelah pengumuman kelulusan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
17	Nilai tes ujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Merugikan pengambil kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi pengambil kebijakan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan
18	Soal dan jawaban tes ujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Dapat disalahgunakan dan sehingga menimbulkan keresahan	Melindungi penyalahgunaan kerahasiaan soal	Dibuka setelah pengumuman Kelulusan dan izin pimpinan
19	Nilai mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Merugikan pengambil kebijakan atau pengambil keputusan	Melindungi pengambil kebijakan atau pengambil keputusan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
20	Data ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan terkait
21	Data temuan / hasil audit mutu internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat menyalahgunakan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
22	Proposal penelitian dan pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Penyalahgunaan data penelitian oleh pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi data penelitian dari plagiat	Dibuka setelah pendapat persetujuan dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
23	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian dan pengabdian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Penyalahgunaan identitas penilai terhadap hasil review	Melindungi data pribadi penilai atas hasil reiview	Dibuka setelah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat selesai (diberikan beruparingsan)
24	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 	Data pihak pengusul tidak bisa terlindungi	Melindungi pihak yang terkait usulan perencanaan	Dibuka ketika akan proses Pengadaan di LPSE
25	Dokumen <i>Minutes Of Meeting</i>	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Penyalahgunaan dokumen	Melindungi dokumen	Dibuka setelah mendapat persetujuan para pihak
26	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	Melindungi penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Persetujuan tertulis dari pimpinan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
27	Konfigurasi sistem informasi (data center, disaster recovery center, database, aplikasi, user name, password,dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 	Tindak kriminal dalam pencurian data	Melindungi keamanan data	20 tahun
28	Proses perkawinan dan perceraian	Pasal 17 huruf g angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS	Dibuka yang bersangkutan menikah atau bercerai/izinpimpinan
29	Proses penyusunan anggaran	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012	Dapat mengganggu proses kebijakan	Melindungi proses kebijakan	Dibuka sampai terbitnya DIPA
30	Rekam medis pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
31	Hasil Reviewer penilaian PAK dosen atau pegawai untuk naik Pangkat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mengganggu proses reviewer	Melindungi proses reviewer	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
32	Dokumen penilaian CPNS dosen/ pegawai kontrak dlm proses seleksi yang tahap ujiannya di UNP	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mengganggu proses pengambil kebijakan	Melindungi pengambil kebijakan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
33	Dokumen rencana penempatan Dosen dan Tendik dalam STOK pada suatu periode pengangkatan dan pergantian atau rotasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi proses pengambilan kebijakan dan terjadinya kolusi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan

Ketua Penguji
(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi),



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Yasri, M.S.
 NIP.196303031987031002